

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya-upaya pelayanan kesehatan yang dapat diselenggarakan antara lain seperti pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang mana dapat diwujudkan melalui fasilitas kesehatan. Terdapat beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan pelayanan kesehatan darurat medis (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, Puskesmas termasuk unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas adalah unit kesehatan tingkat pertama yang dapat diakses oleh masyarakat, dan menjadikannya sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang sangat penting. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan yang semuanya telah tercantum dalam sistem (Permenkes RI No. 75, 2014). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang

optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Permenkes No. 43, 2019).

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas maka perlu adanya suatu standar yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi dan farmasi klinis.

Kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan. Kegiatan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat (PERMENKES RI. No. 74, 2016). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, sehingga dalam melakukan pelayanan kefarmasian harus dipimpin oleh seorang apoteker yang berkompetensi dalam bidang tersebut.

Apoteker memiliki tanggung jawab dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian seorang apoteker akan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker pun dituntut untuk mampu mengidentifikasi, mencegah, serta menyelesaikan masalah terkait kefarmasian dengan cepat serta tepat. Oleh karena itu calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 06 November – 01 Desember 2023 di Puskesmas Medokan Ayu yang berlokasi di Jalan Medokan Asri Utara IV No. 31 Surabaya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan Puskesmas Medokan Ayu antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memberikan bekal kepada calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional serta pengalaman kerja nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan rasa percaya diri dan *soft skill* dalam hal berkomunikasi terutama dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan (*problem solving*) serta cara menyelesaikan permasalahan tersebut dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.3 Manfaat

Manfaat dari adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan Puskesmas Medokan Ayu antara lain :

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baru terkait apa saja peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional terutama dalam hal berkomunikasi serta mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar, dan kode etik kefarmasian yang berlaku.
3. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan ke dalam praktek pelayanan kefarmasian terutama di puskesmas.